



Quiz Pre-work
Training course of
“Asuransi Konstruksi dan Tanggung Jawab Hukum Akibat Pekerjaan Konstruksi (CAR & Contractors’ Liability Insurances)”
2-days-session
Pukul 08.30 s/d 17.00

Terima kasih atas keikutsertaan Bapak/Ibu/rekan pada training tersebut di atas.

Para peserta diharapkan telah membaca wordings polis dan klausul-klausul **“Contractors’ All Risks (CAR)” (Munich Re)** sebagai bahan referensi dan diskusi pada sesi training.

(sebelum acara training) Para peserta diharapkan menjawab pertanyaan-pertanyaan (Pre-work) sbb:

BASIC PRINCIPLES:

1. Apa yang dimaksud dengan Asuransi CAR (Contractors’ All Risks)?
2. Risiko-risiko Apa saja yang dijamin (Scope of cover)?
3. Apa saja objek pertanggungan dalam asuransi CAR?
4. Apa bedanya dengan Asuransi EAR (Erection All Risks)?
5. Apakah alat-alat berat peralatan konstruksi (Contractors’ Plant and Equipment) dapat dijamin dalam polis CAR?

THE INSURED

1. Siapa saja yang menjadi Tertanggung dalam asuransi CAR?
2. Mengapa mereka semua harus masuk sebagai ‘Nama Tertanggung’?
3. Bolehkah mereka beli polis terpisah (sendiri-sendiri)?
4. Apa untung v ruginya?

SUM INSURED

1. Bagaimana cara menetapkan harga pertanggungan dalam asuransi CAR?
2. Apakah berlaku prinsip pertanggungan dibawah harga (under insurance)?
3. Apakah harga pertanggungan otomatis berkurang jika terjadi klaim? Apakah berlaku ‘Reinstatement of Sum Insured’?

CONTRACT WORK

1. Apa saja yang termasuk dalam pengertian ‘Contract work’?
2. Apakah pekerjaan assembling, pemasangan mesin-mesin termasuk dalam polis CAR atau EAR ?

COST OF CLEARANCE OF DEBRIS

1. Apakah harus dimasukkan dalam harga pertanggungan ?
2. Apakah pengantiannya 'included' atau 'in-addition' dalam 'Sum insured'?

EXISTING PROPERTY V SURROUNDING PROPERTY

1. Apakah perbedaan 'Existing Property v Surrounding Property'?
2. Apakah yang dimaksud dengan 'Existing property or property belonging to or held in care, custody or control by the insured'?
3. Apakah yang dimaksud dengan 'Third party'?
4. Risiko-risiko apa saja yang dijamin dalam 'MR119 Existing Property'?
5. Apakah 'Existing Property' harus dimasukkan dalam 'Sum insured' atau 'Sub-limit'?
6. Mengapa 'Existing Property' dimasukkan dalam jaminan 'Section 1' bukan 'Section 2'?
7. Apakah polis 'Property All Risks' menjamin kerusakan yang diakibatkan oleh pekerjaan konstruksi?

THIRD PARTY LIABILITY

1. Siapa yang disebut 'Third Party'?
2. Apakah 'Principal' atau pemilik proyek dapat disebut sebagai 'Third Party'?
3. Apa yang dijamin dalam 'Third Party Liability'?
4. Apakah 'Third Party's Consequential Loss' dijamin dalam 'Section 2 - Third Party Liability'?
5. Misalnya : Akibat pekerjaan konstruksi menyebabkan hotel yang berada disebelahnya rusak parah selain menuntut biaya perbaikan hotel, hotel juga menuntut biaya-biaya untuk memindahkan tamu-tamu ke hotel lain, kerugian akibat hotel ditutup selama 6 bulan untuk perbaikan, pembatalan yang dilakukan oleh konsumen, dan pembatalan event-event yang akan diselenggarakan di hotel tsb.
Apakah 'Section 2 – Third Party Liability' menjamin 'Third party's consequential loss' tsb?
6. Berapa besar Limit 'Section 2 - Third Party Liability' ? Apakah bisa lebih besar dari 'Total Contract Value' ?
7. Apakah Limit of Indemnity berlaku any one event atau in aggregate?
8. Apakah bisa 'Section 2 - Third Party Liability' diganti dengan polis CGL?
9. Apakah 'Section 2 - Third Party Liability' tetap berlaku untuk periode 'Maintenance'?

PERIOD OF COVER

- ✓ periode polis: 01/01/2015 s/d 01/01/2016 plus 12 months maintenance period
- ✓ *contract works taken over or put into service* – 31/12/2015
- ✓ tgl: 01/01/2016 terjadi kebakaran yang disebabkan oleh short-circuit AC di lantai 2
- ✓ apakah kebakaran tersebut dijamin?

Endorsement 102 : Special conditions concerning underground cables, pipes and other facilities

1. Apa yang dijamin dalam End 102 – Underground services?
2. Bagaimana jika tidak dilekatkan End 102 – Underground services pada polis CAR? Apakah otomatis dijamin atau tidak dijamin?

Endorsement 113 : Inland transit

Endorsement 220 : Inland Transit

1. Apa bedanya End 113 v End 220?

Endorsement 120 : Vibration, removal or weakening of support

1. Apa yang dijamin dalam End 120 – VRWS?
2. Apa bedanya dengan End 19.2a ?

Endorsement 115 : Cover for designer's risk

1. Apa yang dijamin dalam End 115 – Designer's Risk?
2. Apa bedanya 'Faulty Design Cover in CAR/EAR : MR115, MR200 v DE1, DE2, DE3, DE4, DE5 (1995) v LEG1, LEG2, LEG3 (1996) Endorsements'?
3. Apa perlunya 'Designer's Risk - Professional Indemnity Cover'?

Delay in Start Up [DSU] is also referred to as Advanced Loss of Profits [ALOP]

1. Apa yang dijamin dalam DSU?
2. Bagaimana menghitung 'Sum insured dalam DSU' ?
3. Dapatkan 'DSU' dibeli terpisah (stand-alone) dari Polis CAR ?

Workers Compensation v Employers' Liability

1. Apa bedanya 'Workers Compensation v Employers' Liability'?
2. Apa yang dimaksud dengan 'Full Pertamina Benefits v In excess of JKK BPJS Ketenagakerjaan' ?
3. Bagaimana perhitungan kompensasinya ?

Automobile Liability

1. Apa yang dijamin dalam polis 'Automobile Liability'?
2. Apa bedanya dengan Jaminan TJH pada PSAKBI ?

Mohon untuk dijawab setelah membaca wordings polis dan klausul-klausul "**Contractors' All Risks (CAR)**" (Munich Re)

Sampai jumpa di training tersebut di atas

Terima kasih

Imam MUSJAB
Facilitator

CONTACT

PT AHLIASURANSI MANAJEMEN INDONESIA

Tel: +628128079130 (WA) – Imam MUSJAB

Email: info@ahliasuransi.com

Email: ahliasuransilearningcenter@gmail.com

Web: www.ahliasuransi.com